



**PUTUSAN**  
**Nomor 4826/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT ICHIKOH INDONESIA**, beralamat di Kawasan Industri MM2100, Blok LL-1, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520, yang diwakili oleh Pupung Wahyu Purnaman, jabatan Direktur;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2112/PJ/2020, tanggal 7 April 2020;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-059006.15/2008/PP/M.XVIA Tahun 2019, tanggal 13 November 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 4826/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 22 Desember 2011;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-059006.15/2008/PP/M.XVIA Tahun 2019, tanggal 13 November 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2065/WPJ.07/2011, tanggal 22 Agustus 2011 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan (SKPLB PPh Badan) Tahun Pajak 2008 Nomor 00192/406/08/055/10, tanggal 29 Juli 2010, atas nama PT Ichikoh Indonesia, NPWP 01.071.951.6.055.000, beralamat di Kawasan Industri MM 2100, Blok LL-1, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520, dengan perhitungan pajaknya sebagai berikut;

Uraian	Jumlah (Rp)
Penghasilan Neto / (Rugi)	(13.949.395.161)
Penghasilan Kena Pajak	0
Pajak Penghasilan (PPh) terutang	0
Kredit Pajak	2.708.238.822
PPh Kurang/(lebih) Bayar	(2.708.238.822)
Sanksi Administrasi	0
Jumlah PPh ymh / (lebih) dibayar	(2.708.238.822)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Desember 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Februari 2020 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto*

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 4826/B/PK/Pjk/2023



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 27 Februari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-059006.15/2008/PP/M.XVIA Tahun 2019, tanggal 13 November 2019 terkait sengketa *a quo* yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-059006.15/2008/PP/M.XVIA Tahun 2019, tanggal 13 November 2019 untuk seluruhnya karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 8 Juni 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Penghasilan Netto Tahun Pajak 2008 sebesar Rp11.908.598.298,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding yang terdiri dari:

1. Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp4.325.448.802,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Koreksi Biaya Usaha Lainnya sebesar Rp7.583.149.496,00;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar terdapat Penghasilan Netto Tahun Pajak 2008 sebesar Rp11.908.598.298,00?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan peraturan yang bersangkutan, Koreksi Penghasilan Netto Tahun Pajak 2008 sebesar Rp11.908.598.298,00 sebagian dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon Banding, sehingga tidak dapat dipertahankan, sedangkan sebagian lainnya tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tetap dipertahankan sebagaimana dipertimbangkan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekapitulasi Pengadilan Pajak adalah:

1	Koreksi Harga Pokok Penjualan Terdiri:	Jumlah Sengketa (Rp)	Dipertahankan Majelis(Rp)	Dibatalkan Majelis (Rp)
	a. Machinery & Equipment Repair Cost	4.025.245.051	0	4.025.245.051
	b. Entertainment Cost	12.866.650	0	12.866.650
	c. Telephone Cost	20.915.429	20.915.429	0
	d. Test and Research Cost	36.716.100	0	36.716.100
	e. Travelling Cost	229.705.572	0	229.705.572
	Sub Jumlah	4.325.448.802	20.915.429	4.304.533.373
2	Koreksi Biaya Usaha Lainnya Terdiri:			
	a. Provider Expense	142.660.000	0	142.660.000
	b. Biaya Royalti	6.622.592.836	2.821.432.280	3.801.160.556
	c. Entertainment Expense	65.616.950	0	65.616.950

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 4826/B/PK/Pjk/2023



d. Library Expense	28.790.312	0	28.790.312
e. Permit Expense	214.970.200	0	214.970.200
f. Test and Research Expense	508.519.198	0	508.519.198
Sub Jumlah	7.583.149.496	2.821.432.280	4.761.717.216
Jumlah Total Koreksi Yang Diajukan Banding	11.908.598.298	2.842.347.709	9.066.250.589

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT ICHIKOH INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 4826/B/PK/Pjk/2023